

Petunjuk Teknis Penatausahaan Barang Persediaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

2019

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 7 ; 42 Hlm

PETUNJUK TEKNIS PENATAUSAHAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2, Pasal 85 ayat 1 dan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penatausahaan Barang Milik Negara yang merupakan rangkaian kegiatan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.17/2003 (LN RI 2003/ No.47 tambahan No. 428); UU No. 1/2014 (LN 2004/ No.5 tambahan No.4355); PP No.45/ 2013 (LN RI 2013/ No.103 tambahan No.5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (LN RI 2018/No.229 tambahan No.6267); PP No. 27 Tahun 2014 (LN RI 2014/ No.92 tambahan No.5533); PMK No.29/2010; PMK No.213 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013; PMK No.181/2016; PER-DJPBN No.55/2012; Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018; Persekjen No.11/2016.

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas bean Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi: a. klasifikasi barang Persediaan; b. prosedur penatausahaan barang Persediaan; dan c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan Pengendalian barang Persediaan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang melalui pemantauan, investigasi dan penertiban. Pengawasan dan Pengendalian barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh: a. Kuasa Pengguna Barang; b. Inspektorat Utama selaku unit Pengawasan Internal; c. Kepala Biro/ Bagian/ Unit Kerja Pengelola barang persediaan; d. Kepala Biro/ Bagian/ Unit Kerja yang menyusun laporan barang persediaan; e. Penyimpan barang persediaan; dan Pengurus barang persediaan. Sekretaris Jenderal selaku Pengguna Barang bertanggungjawab atas pembinaan terhadap berwenang pengelolaan dan barang Persediaan. Pembinaan dan pengelolaan barang Persediaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibantu oleh: a. Kuasa Pengguna Barang; b. Kepala Biro / Bagian/ Unit Kerja Pengelola barang persediaan; c. Kepala Biro/ Bagian/ Unit Kerja yang menyusun laporan barang persediaan; d. Penyimpan barang persediaan; dan e. Pengurus barang persediaan.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Juni 2019  
Lamp: 29 hlm.